

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. BINA ARTHA VENTURA
MAKASSAR**

SKRIPSI



Oleh
TRI LESTARI PANGESTU
105730531915

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. BINA ARTHA VENTURA
MAKASSAR**

**TRI LESTARI PANGESTU
105730531915**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

MOTTO HIDUP

Kesempatan Tidak Datang Satu Kali dan
Kesempatan Akan Beriringan dengan Kemauan,
Maka Setiap Ada Kemauan Pasti Akan Ada Kesempatan.



Dengan Rasa Syukur Kepada Allah SWT. Atas Segala Karunia-Nya

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada

Kedua Orang Tua yang Selalu Memberikan Dukungan,

Kasih Sayang, Doa dan Nasihatnya.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : * Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada
PT. Bina Artha Ventura Makassar*
Nama Mahasiswa : Tri Lestari Pangestu
No. Stambuk/NIM : 105730531915
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ
7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA
NIDN: 0989096703

Pembimbing II,

Amran, SE., M.Ak. Ak.CA
NIDN: 0915116902

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NEM: 107 34 28



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : **Tri Lestari Pangestu**, NIM : **105730531915**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Basulung, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
 2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA, CSP
 3. Abd Salam HB, SE., M.Si, Ak.CA
 4. Faidul Adzim, SE., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Name : Tri Lestari Pangestu
Stambuk : 105730531915
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Tri Lestari Pangestu
Tri Lestari Pangestu

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi Akuntansi,



Ismail Rosuloh, SE., MM
NBM: 903 078

Dr. Ismail Badollahi
Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Perhitungan Pajak penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar".

Shalawat dan Salam tidak lupa penulis hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh karena itu, penulis menghanturkan terimakasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Poniman dan Ibunda Nurhayati tercinta yang merupakan motivator dalam hidupku dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA. CSP selaku Ketua Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Amran, SE., M.Ak. Ak. CA selaku Pembimbing II yang telah berkenaan membimbing serta memotivasi penulis selama dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Pihak PT. Bina Artha Ventura Makassar yang telah bersedia menerima dan bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.
8. Kepada teman - teman kelasku Akuntansi "D" 2015 serta yang teristimewa sahabatku "Otw Sarjana (Hasni, Niswah, Tita dan Fitri) yang senantiasa memotivasi satu sama lain agar tetap semangat.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak terutama kepada para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada para pembaca yang budiman.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 24 Agustus 2019

Penulis



ABSTRAK

TRI LESTARI PANGESTU, 2019. “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar”. Skripsi Fakultas ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Amran.

PT. Bina Artha Ventura Makassar merupakan salah-satu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Non Bank. Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu apakah perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, adapun permasalahannya antara lain perusahaan memasukkan beberapa akun-akun yang tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara serta dokumentasi dan data yg diperoleh di analisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT. Bina Artha Ventura Makassar belum melaksanakan perhitungan pajak penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Kata kunci : PPh Badan, Koreksi Fiskal.

ABSTRAK

TRI LESTARI PANGESTU, 2019. "Analysis of Calculation of Corporate Income Tax at PT. Bina Artha Ventura Makassar ".Thesis, Faculty of Economics and Business, Accounting Department, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Andi Rustam and Advisor II Amran.

PT. Bina Artha Ventura Makassar is one of the companies engaged in Non-Bank finance. From the description of the background of the problem a problem can be formulated, namely whether the calculation of income tax applied by the company is in accordance with the provisions of taxation, as for the problem, among others, the company includes several accounts that should not be included as a deduction from taxable income in accordance with tax regulations.

This study aims to determine the calculation of corporate income tax carried out by PT. Bina Artha Ventura Makassar does it comply with taxation provisions. While the types and sources of data used by the author are primary data and secondary data with data collection techniques, namely the interview method and documentation and data obtained were analyzed descriptively. From the results of the research and discussion that have been conducted, it can be concluded that PT. Bina Artha Ventura Makassar has not yet implemented the calculation of income tax as stipulated in the tax law.

Keywords : *Corporate Income Tax, Fiscal Correction.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perpajakan	6
B. Pengertian Penghasilan.....	10
C. Pengertian Pajak Penghasilan	12
D. Pengertian Pajak Penghasilan Badan.....	15
E. Pengertian Penghasilan Pajak Final	17
F. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)	17
G. Pengertian Koreksi Fiskal.....	18
H. Kerangka Konseptual	25
I. Peneliti Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Analisis Data	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil dan Pembahasan.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Koreksi Fiskal Terhadap Beban	21
Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu	29
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar	45
Tabel 4.2 Laporan Laba / Rugi PT. Bina Artha Ventura Makassar	46
Tabel 4.3 Daftar Aktiva Tetap & Beban Penyusutan Menurut Perusahaan	51
Tabel 4.4 Daftar Aktiva Tetap & Beban Penyusutan Menurut Perpajakan	51
Tabel 4.5 Perbandingan Beban Penyusutan Menurut Akuntansi Komersial dan Menurut Akuntansi Perpajakan.....	52
Tabel 4.6 Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar	53
Tabel 4.7 Rekonsiliasi Fiskal	54
Tabel 4.8 Perbandingan Pajak Terutang.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konsep.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bina Artha Ventura	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi Negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, dibiayai dari dana Pajak yang dikumpulkan dari Masyarakat. Penerimaan dari sektor Pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai Pembangunan Nasional. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan Negara berasal dari pajak. Maka, dari itu pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan Negara.

Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh Pemerintah dalam pemungutan pajak. Saat ini terdapat 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut *self assesment system*.

Sistem pemungutan pajak dengan *self assesment system* yang digunakan saat ini memiliki kontribusi dan sumbangsih yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi yang diterima negara dari sektor pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya 20% berkaitan dengan sektor migas dan non migas (Raswin et all.2015).

Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan, Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan mengapa perencanaan pajak sangat penting untuk dilakukan melihat perusahaan dan Negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Perusahaan dan pemerintah merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan.

Wajib pajak mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai sebuah beban yang akan mengurangi laba. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diraih dan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka, sedangkan pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan pajak yang dapat dipungut dari para wajib pajak. Optimalisasi laba yang diraih oleh wajib pajak dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun masih dalam batas yang tidak melanggar aturan ialah perencanaan pajak.

Besarnya pajak yang akan dibayarkan tergantung pada besarnya penghasilan yang didapatkan. Semakin besar suatu penghasilan, semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan, oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak / *tax planning* yang tepat agar perusahaan

membayar pajak dengan efisien (Gustia dan Padmono, 2014). Strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari dalam hal membayar pajak biasanya wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya.

Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Shaviro (2013), setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Peminimalan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak.

Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun badan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

PT. Bina Artha Ventura merupakan salah-satu wajib pajak badan yang merupakan instansi keuangan non bank yang beroperasi disektor keuangan mikro unruk memberikan dana modal kepada masyarakat ekonomi level rendah. PT. Bina Artha Ventura mulai beroperasi pada tahun 2011, dan memiliki orientasi untuk mencari laba, besarnya pengeluaran perusahaan akan mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap laba adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Maka dari itu untuk dapat memaksimalkan laba

dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya dibutuhkan *Tax Planning* atau perencanaan pajak untuk menekan beban pajak seminimal mungkin.

Strategi yang dapat dilakukan dalam *Tax Planning* ialah koreksi fiskal. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersial dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam perusahaan dan pihak perpajakan. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Melihat begitu pentingnya dilakukan koreksi fiskal, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar “.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini difokuskan pada analisis perhitungan pajak penghasilan PT. Bina Artha Ventura yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Peneliti akan melihat laporan posisi keuangan serta laporan laba / rugi yang dibuat perusahaan dan menganalisis apakah akun-akun yang dapat dikoreksi dalam perpajakan seperti akun penghasilan, beban, yang digunakan telah sesuai dan telah disajikan dengan benar sesuai dengan ketentuan Perpajakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok yang ingin peneliti kaji adalah Bagaimanakah Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi.
- 2) Sebagai tambahan referensi dalam ilmu akuntansi, dan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut dalam hal koreksi fiskal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan oleh perusahaan sebagai acuan dalam pelaksanaan perpajakan.
- 2) Memberikan pengetahuan dan motivasi bagi perusahaan dalam menerapkan strategi *Tax Planning* yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1. Definisi Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak medapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, sedangkan menurut Feldamn dalam Resmi (2014:2) menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara.

2. Fungsi

Mardiasmo (2016), ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagaimana sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang diperoleh dari pajak.

b. Fungsi mengatur (*Regurelend*)

Dalam fungsi mengatur, pajak dapat digunakan dalam pencapaian tujuan.

3. Teori Pajak

Ada 5 Teori yang mendasari Negara untuk memungut pajak, yaitu :

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini Negara berhak memungut pajak karena Negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa dan hartanya.

c. Teori Asas Daya Pikul

Pokok dari teori ini adalah keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul masing-masing. Gaya pikul ialah kekuatan seseorang untuk dapat mencapai

pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan mutlak untuk kebutuhan primernya.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Dalam penyelenggaraannya, Negara yang lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan-kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan pada kepentingan individu maupun kepentingan Negara. Selain itu pada teori ini juga bisa dikatakan menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan pajak .

4. **Jenis-Jenis Pajak**

Mardiasmo (2016), mengelompokkan pajak menjadi tiga bagian yaitu :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung
2. Pajak Tidak Langsung

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif
2. Pajak Objektif

c. Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat
2. Pajak Daerah

5. Tarif Pajak

Mardiasmo (2016), mengemukakan 4 macam tarif pajak, antara lain :

a. Tarif Sebanding / Proporsional

Merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Merupakan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Pajak Progresif

Merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

d. Tarif Degresif

Mardiasmo (2016), menambahkan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.

B. Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mendefinisikan penghasilan sebagai Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut ini rincian yang termasuk dalam kelompok penghasilan yang sesuai dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, ratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena penghasilan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota lainnya yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau disebut reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan, atau perolehan pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia;

C. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, dengan kata lain pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi Negara yang tertuang dalam Undang-Undang yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan, yang telah memenuhi syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pajak penghasilan dalam hal ini pajak penghasilan badan bagi setiap wajib pajak badan yang harus dibayarkan setahun sekali dan akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak badan yang apabila pada saat membayar pajaknya telah terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan diatur dalam Undang-Undang yang berlaku sehingga setiap pelanggaran

yang terjadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Hal demikian dilakukan agar para wajib pajak taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Pemerintah sehingga penghasilan yang memang seharusnya diterima oleh Pemerintah tidak diselewengkan oleh para wajib pajak.

1. Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2016), membagi subjek pajak penghasilan sebagai berikut :

- a. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan ;
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tidak termasuk subjek pajak adalah :

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing
- c. Organisasi-organisasi
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

2. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan ialah Penghasilan itu sendiri yang jenis-jenisnya telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Adapun kriteria yang bukan objek penghasilan menurut undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia ;

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ;
- c. Warisan ;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal ;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus ;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa ;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik Daerah ;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai ;

- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan ;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif ;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia ;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau Peraturan Menteri Keuangan ;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan lembaga nirlaba yang beregrak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya ;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

D. Pajak Penghasilan Badan

Salah satu yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan. Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya

menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, sehingga penghitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak luar Negeri. Bagi wajib pajak badan dalam Negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yaitu perhitungan pajak penghasilan dengan dasar pembukuan. Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen). Wajib pajak badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku. Dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-Undang PPh, diatur bahwa wajib pajak badan dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan angka Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

E. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan, yang berupa:

- a. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi Negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing ;
- b. Hadiah berupa *lotere* / undian ;
- c. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- d. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan ; dan
- e. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Pemerintah.

F. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak

(*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (PBS, 2013).

Tax Planning dilakukan oleh suatu perusahaan disebabkan karena bagi perusahaan, pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Sehingga perusahaan akan berusaha mengecilkan atau menghindari pajak yang harus dibayar. Namun demikian agar tidak bermasalah dengan hukum, maka tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari atau mengecilkan pajak tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Tax Planning bermanfaat Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.

G. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak orang pribadi. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal . Akibat koreksi fiskal dari Laporan Keuangan

komersial menjadi Laporan Keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal.

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar akuntansi yang digunakan, metode maupun praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal atau menurut ketentuan perpajakan. Pada koreksi fiskal itu sendiri biasanya ditemukan beberapa temuan yang dimana pihak komersial atau perusahaan memasukkan akun-akun yang dalam ketentuan perpajakan tidak dapat dijadikan pengurang pajak terutang.

Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari Negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu beda waktu dan beda tetap.

1. **Beda Waktu**

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Misalnya, penyusutan amortisasi.

2. **Beda Tetap**

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi administrasi perpajakan menurut SAK boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut perpajakan tidak boleh dikurangkan.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu:

a. Koreksi atau Penyesuaian Positif

Koreksi positif atau disebut juga penyesuaian positif terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.

b. Koreksi atau Penyesuaian Negatif

Koreksi negatif atau disebut juga penyesuaian negatif terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.



Tabel 2.1
Daftar Koreksi Fiskal Terhadap Beban

Beban Usaha	Dapat di Perkurangkan	Tidak dapat di Perkurangka n
Gaji, Upah	√	
Pembelian bahan baku untuk produksi	√	
Upah harian, mingguan, atau borongan pekerja ke orang pribadi	√	
Gaji yang dibayarkan kepada anggota atau persekutuan, CV, Firma		√
Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan	√	
Tunjangan hari raya	√	
Uang lembur	√	
Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan		√
Pembayaran PBB, Bea Materai, Pajak hotel dan pajak restoran	√	
Tunjangan PPh 21	√	
Premi asuransi jiwa pegawai dibayar perusahaan	√	
Premi asuransi jiwa untuk pemegang saham		√
Juran jamsostek :		
1. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	√	
2. Jaminan kematian (JK)	√	

3. Jaminan pelayanan kesehatan	√	
4. luran jaminan hari tua (JHT) :		
a) Dibayar perusahaan	√	
b) Dibayar pegawai (bagi pegawai untuk menghitung PPh 21)	√	
luran pensiun ke dana pensiun yang disahkan menteri keuangan		√
Premi asuransi untuk keperluan pribadi		√
Pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham		√
Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam		√
Pengobatan :		
1. Cuma-Cuma		√
2. Penggantian pengobatan	√	
3. Tunjangan pengobatan	√	
Pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misalnya kendaraan, beras, dll		√
Pemberian makan dan penginapan kepada crew kapal atau pesawat dalam perjalanan	√	
Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan :		
1. Pengeluaran untuk penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, termasuk dewan direksi dan dewan komisaris ditempat kerja	√	

<p>2. Penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu sepanjang fasilitas tersebut tidak tersedia, seperti tempat tinggal, perumahan pegawai dan keluarganya, pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tetapi tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda</p>	√	
<p>3. Dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan kerja :</p>		
<p>a) Beban antar jemput karyawan</p>	√	
<p>b) Penyediaan makan dan minum untuk awak kapal dan pesawat</p>	√	
<p>4. Untuk keamanan / keselamatan kerja yang diwajibkan, misal: pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam</p>	√	
<p>5. Berkenaan dengan situasi lingkungan mislanya :</p>		
<p>a) Pakaian seragam pegawai hotel atau penyiar TV</p>	√	
<p>b) Makan tambahan oleh operator computer atau penetik</p>	√	
<p>c) Makan atau minum Cuma-Cuma bagi pegawai restoran.</p>	√	
<p>Penyusutan atau amortisasi sesuai ketentuan perpajakan</p>	√	

Pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa		√
Cuti pegawai :		
a) Diberikan uang cuti	√	
b) Tunjangan cuti	√	
c) Dibayar perusahaan		√
Perjalanan dinas pegawai :		
1. Didukung bukti-bukti	√	
2. Lumpsum (tidak di dukung buki-bukti)		√
3. Lumpsum dianggap honor pegawai	√	
4. Honor atau uang saku	√	
5. Biaya piknik atau rekreasi		√
Pembagian bonus, tantiem, gratifikasi, jasa produksi, yang dibebankan ke laba ditahan		√
Biaya seminar dan kursus pendidikan dalam negeri	√	
Honor atau uang saku pegawai yang mengikuti seminar, penataran, dan kursus pendidikan	√	
Sumbangan kepada karyawan dalam bentuk uang	√	
Kendaraan perusahaan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai :		
1. Penyusutan	√	
2. Biaya reparasi atau pemeliharaan	√	


3. Bahan bakar atau oli	√	
Perumahan perusahaan dan asrama :		
1. Pegawai yang menempati tidak diberi tunjangan perumahan :		
a) Penyusutan rumah		√
b) Biaya eksploitasi rumah		√
2. Pegawai yang menempati diberi tunjangan perumahan yang minimal sebesar biaya penyusutan dan biaya eksploitasi :		
a) Tunjangan perumahan	√	
b) Biaya penyusutan rumah	√	
c) Biaya eksploitasi rumah	√	
Sewa rumah pegawai yang tidak diberi tunjangan sewa minimal sebesar sewa rumah tersebut		√
Pajak penghasilan sewa rumah dibayar perusahaan		√
Diberikan uang sewa rumah	√	
Diberikan pesangon	√	
Biaya bunga :		
1. Biaya bunga untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak	√	
2. Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham sepanjang dividen diterima merupakan objek pajak	√	

H. Kerangka Konseptual

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menganalisis laporan keuangan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar dengan teori pendukung Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya akan dilakukan Koreksi fiskal dengan membandingkan analisis perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan. Analisis menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang berusaha mengungkapkan alasan dibalik fenomena yang terjadi dalam perusahaan. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan temuan yang akan dijadikan sebagai rekomendasi yang berguna bagi perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Konsep



I. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian, antara lain :

Pertama adalah menurut Priska Febriani Sahilatua dan Naniek novianti, 2013 dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak”. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode Gross Up akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun.

Kedua adalah menurut Vyakana Natakharisma dan I Kadek Sumadi, 2014. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Tax Planning dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran PPh pada PT. Chidehafu”. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa Tax Planning dengan metode gross up method PT.Chidehafu dapat meningkatkan optimalisasi pembayaran pajak penghasilan dengan mengganti kebijakan mengenai pembayaran pajak penghasilan yang sebelumnya net method menjadi gross up method.

Ketiga adalah menurut Peter Fredy Chandra, 2015. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bina Karnada”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh

Perusahaan serta perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan perusahaan masih belum dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (PVC).

Keempat adalah menurut Jeane Susan, 2013. Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado". Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan juga diharapkan agar pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang perhitungan.

Kelima adalah menurut Tety Aprilla Rismawani dan Nurchayati, 2016. Dalam penelitian yang berjudul "Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan pajak penghasilan pada PT. Gajah Mada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)". Hasil Penelitian ini adalah terdapat koreksi fiskal atas akun-akun pada laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, saran yang diberikan yaitu sebaiknya sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan kepada Dirjen Pajak, Perusahaan melakukan koreksi fiskal sendiri dan perusahaan dapat mengurangi pengeluarannya yang tidak dapat diakui atau dibebankan sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil penelitian
Priska Febriani Sahilatua, dan Naniek Noviari, 2013	Penerapan Perencanaan PPh Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak.	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode Gross Up akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun.
Vyakana Natakharisma dan I Kadek Sumadi, 2014	Analisis Tax Planning dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak penghasilan pada PT. Chidehafu	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa Tax Planning dengan metode gross up method PT.Chidehafu dapat meningkatkan optimalisasi pembayaran pajak penghasilan dengan mengganti kebijakan mengenai pembayaran pajak penghasilan yang sebelumnya net method menjadi gross up

		method.
Peter Fredy Chandra, 2015	Analisis atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.Bina Karnada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Perusahaan serta perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan perusahaan masih belum dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (PVC).
Jeane Susan, 2013	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusa lestari Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Megasurya Nusalestari dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan juga diharapkan agar pihak fiskus harus lebih banyak memberikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan pasal 21 kepada Wajib Pajak khususnya yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan

		yang perhitungan.
Tety Aprilla Rismawani dan Nurchayati, 2016	Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan pajak penghasilan pada PT.Gajah Mada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)	Hasil Penelitian ini adalah terdapat koreksi fiskal atas akun-akun pada laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, saran yang diberikan yaitu sebaiknya, Perusahaan melakukan koreksi fiskal sendiri dan perusahaan dapat mengurangi pengeluaranyang tidak dapat diakui atau dibebankan sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif karena dalam pelaksanaannya menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu serta merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, faktual, dan akurat.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bina Artha Ventura Jalan. Perintis Kemerdekaan No.13 Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data documenter.

1. Data Subjek

Data subjek dapat diperoleh responden penelitian berupa informan yang diwawancarai.

2. Data Dokumenter

Data Dokumenter. ialah jenis data penelitian yang antara lain berupa : faktur, jurnal, surat-surat, atau dalam bentuk laporan program.

Sumber data dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak berkompeten dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang relevan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka (*Library Reseach*) yaitu cara mengambil data yang bersifat teoritis, dengan jalan mempelajari buku-buku catatan serta sumber lain yang mendukung dan ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini.
2. Studi Lapangan (*Fileld Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan terjun ketempat yang menjadi objek penelitian.
3. Studi dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data dari dokumen perusahaan.

4. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung terhadap yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sejumlah informasi yang dilakukan dalam penelitian.
5. *Internet Searching* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penelitian yang terkait.

E. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap akun beban/biaya dan pendapatan/penghasilan yang dapat dan tidak dapat diperkurangkan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang.

Dalam penulisan skripsi ini dimulai dari pengambilan data berupa laporan keuangan maupun data perpajakan di PT. Bina Artha Ventura Makassar. Data yang telah ada tersebut diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis setiap item yang dikoreksi oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan koreksi fiskal, peneliti melakukan perhitungan laba kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan atas laporan keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar per 1 januari – 31 desember Tahun 2017..

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Perusahaan

PT. Bina Artha Ventura adalah Perusahaan Modal Ventura yang sah terdaftar dan aktif bergerak dalam bidang pembiayaan mikro di Indonesia sejak Desember 2011. Bina Artha menawarkan pembiayaan modal kerja melalui versi terbaru dari metodologi pembiayaan mikro tradisional kelompok *Gramen* (yang ditunjukkan khusus untuk kaum yang tidak atau hanya memiliki sedikit akses ke sektor keuangan formal). Saat ini, PT. Bina Artha Ventura beroperasi di beberapa Provinsi, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi dan Jawa Barat. Perusahaan ini fokus di daerah-daerah yang belum terlayani oleh lembaga pembiayaan mikro dan sebagian besar keluarga miskin tidak memiliki akses ke jasa keuangan.

Usaha mikro merupakan elemen penting dalam pertumbuhan, pekerjaan dan ikatan social. Usaha mikro biasanya dimulai oleh satu orang sebagai penggagas, dan usaha tersebut ditujukan untuk menghidupi keluarga mereka dengan menggunakan keterampilan yang mereka miliki. UMKM ini menghasilkan produk dan jasa di daerah sekitar usaha mereka berada, serta sangat bergantung pada perkembangan ekonomi di masyarakatnya. Jenis usaha ini memiliki

fleksibilitas operasional yang besar dan jumlah pengambilan keputusan yang sangat terbatas, seringkali sebagai wirausahawan tunggal, sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat. Usaha dikelola dengan gaya pengelolaan bisnis keluarga. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian disebagian besar Negara, karena usaha mikro adalah sumber terpenting bagi ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan. Lingkup utama operasional mereka adalah disekitar tempat tinggal, dimana usaha mikro meningkatkan akses masyarakat kebarang dan jasa, sehingga disamping menciptakan lapangan kerja juga meningkatkan tariff hidup mereka.

Pertumbuhan UMKM sering terhambat oleh akses ke pembiayaan. Modal kerja bagi UMKM diperlukan untuk memicu pertumbuhan dan juga berkontribusi untuk perkembangan ekonomi. Dengan demikian, pemberian modal kerja kepada usaha mikro merupakan prioritas utama bagi Bina Artha. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai jenis usaha dalam segmen ini, Bina Artha mengeluarkan *Program Bina Usaha*.

Pedoman operasional ini dimaksudkan untuk menguraikan proses dan prosedur-prosedur dalam proses pemberian pembiayaan usaha mikro secara rinci dan konsisten. Pedoman ini ditujukan agar staf dapat bekerja secara efisien dan efektif, dan juga bisa memberikan layanan kepada mitra secara optimal. Pedoman operasional ini

berfungsi sebagai rujukan bagi seluruh staf di Bina Artha yang terlibat dalam Program Bina Usaha, mulai dari *Business officer* hingga pimpinan senior (*senior management*). Pedoman ini tidak hanya sebagai standar acuan untuk proses operasionalnya, tetapi juga berfungsi sebagai panduan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain, misalnya sumber daya manusia dan pelatihan, akuntansi, audit internal dan system informasi manajemen.

Pedoman operasional harus ditinjau ulang dan diperbarui setiap enam bulan oleh komite tim operasional senior yang diketahui oleh COO (*Chief Operation Officer*), dengan perubahan-perubahan yang harus disetujui oleh manajemen senior dan Dewan Direksi.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadikan mitra usaha pilihan keluarga Indonesia yang memiliki akses terbatas atas pembiayaan, meningkatkan taraf hidup dengan menyediakan solusi yang mudah dan dapat diandalkan serta memenuhi perkembangan kebutuhan mitra.

b. Misi

Menyediakan akses yang mudah dan inovatif bagi keluarga Indonesia untuk memperoleh layanan keuangan dan non keuangan yang dapat diandalkan serta menjadi mitra usaha terpercaya di setiap lokasi kami berada.

3. Nilai Perusahaan

Nilai merupakan prinsip utama yang member arah bagi organisasi. Nilai-nilai ini secara terbuka menyatakan tentang apa yang diharapkan Bina Artha sebagai sebuah organisasi terhadap perilaku stafnya. Nilai-nilai Bina Artha bisa disebut juga sebagai sebuah keunggulan kompetitif, tetapi itu bukan merupakan alasan utama untuk mengikuti nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang diikuti oleh perusahaan tersebut sampai dengan saat ini adalah :

a. Transparansi

Artinya terbuka terhadap mitra, para pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.

b. Integritas

Artinya menggunakan standar-standar etika tertinggi dan menunjukkan kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan yang diambil.

c. Kerja Tim

Artinya meningkatkan dan mendukung tim yang berisi berbagai macam manusia tetapi bersatu. Kami bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

d. Akuntabilitas dan Kewajaran

Artinya bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang diambil. Serta meningkatkan efisiensi dalam setiap

tindakan agar dapat memberikan layanan bermutu tinggi kepada mitra kami dengan harga yang wajar.

4. Program Bina Usaha

Bina Artha mengembangkan produk pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yakni “Bina Usaha”, dengan program pemberian pembiayaan individu, yaitu menawarkan bantuan modal kerja kepada pengusaha mikro untuk pengembangan bisnis dan juga untuk perluasan bisnis mereka. Secara khusus, sasaran Bina Mitra adalah segmen menengah yang selama ini terabaikan, segmen yang tidak memiliki akses ke pembiayaan dari sumber-sumber formal seperti Bank dan Lembaga keuangan.

Apa program Bina Usaha ?

- a. Pembiayaan kepada perseorangan.
- b. Pembiayaan berdasarkan arus kas mitra.
- c. Pembiayaan kepada usaha yang sudah berjalan.
- d. Persyaratan dan besaran pembiayaan modal kerja fleksibel.
- e. Merupakan strategi untuk mempertahankan mitra yang telah matang.

Mengapa program Bina Usaha ?

- a. Difersifikasi portofolio Bina Artha.

- b. Memberi bantuan pembiayaan untuk kelas menengah yang terabaikan, dan tidak memiliki akses ke modal kerja, baik dari institusi keuangan mikro maupun bank/lembaga keuangan.
- c. Membantu memperluas bisnis dan juga membantu memperluas lapangan kerja di daerah mitra, karena usaha mikro biasanya merupakan sumber lapangan kerja di daerahnya.
- d. Melayani mitra yang telah matang dan mengalami peningkatan status usahanya.
- e. Mengembangkan portofolio pembiayaan yang aman.

Bina Artha berperan aktif dalam membantu usaha mikro, pembiayaan modal kerja ditujukan pada mitra Bina Artha dari kelompok yang sudah lulus dan juga memberi kesempatan bagi para mitra yang baru, yaitu segmen kelas menengah yang terabaikan. Sifat usaha dan kegiatan mitra harus sesuai dengan tujuan perusahaan Bina Artha. Semua pembiayaan harus berdasarkan evaluasi secara menyeluruh terhadap mitra.


5. Struktur Organisasi Perusahaan

Agar perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efektif, maka harus ada distribusi tugas dan tanggung jawab.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

PT. Bina Artha Ventura Makassar



Sumber : PT. Bina Artha Ventura Makassar

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab yang ada dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain :

a. *Coo (Chief Operation Officer)*

Bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan serta merancang strategi untuk program Bina Usaha. Semua proses amandemen kebijakan pembiayaan akan berada di bawah pengawasannya, namun lebih butuh persetujuan dari Dewan Direksi sebelum amandemen dilakukan.

b. *Bina Usaha Head (BUH)*

Bina Usaha Head adalah orang kunci dalam mendorong pertumbuhan dan memastikan kualitas Bina Usaha. Ia bertanggungjawab untuk melakukan review serta memperbaharui pedoman dan kebijakan Pembiayaan Program Bina Usaha. Secara khusus, ia bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan dan prosedur, serta rencana dan strategi pemberian pembiayaan, bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang sudah disetujui dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua cabang; ia bertanggung jawab untuk memperbaharui pedoman jika ada kebijakan-kebijakan baru atau perubahan terhadap kebijakan sebelumnya, dan juga ada prosedur baru yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi; BUH adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menginformasikan ke cabang-cabang seandainya ada perubahan yang terjadi. Selain itu

BUH memiliki tanggung jawab memantau kinerja produk, review dan peningkatan system dan prosedur pembiayaan, penilaian untuk pembukaan daerah baru serta pelatihan semua staf yang berada di bawah pengawasannya.

c. Business Manager

Business Manager bertanggungjawab untuk mengawasi business analis, memastikan bahwa BA memiliki kemampuan menganalisis mitra secara obyektif. Ia melapor langsung ke Kepala Bina Usaha dan melakukan koordinasi dengan Manajer Area. Tugas-tugas manajer pembiayaan akan dikembangkan kemudian, sesuai dengan kondisi BAV.

d. Area Manager

Area Manager mengawasi semua kegiatan operasi lapangan termasuk perekrutan karyawan, pendiri cabang di Area, pemenuhan target rencana bisnis, dan bertindak sebagai wakil organisasi Bina Artha ditingkat Area. Ia melapor pada COO (*Chief Operation Officer*).

e. Branch Manager

Branch Manager bertanggungjawab untuk mengelola keseluruhan kegiatan pembiayaan mikro diwilayah cabang, mengawasi dan melatih Business Officer serta BA, mengelola portofolio, dan melakukan pelaporan kepada Kantor Pusat atau

manajer area mengenai kinerja cabang. Ia juga bertanggungjawab secara administrative untuk mengawasi Business Analis.

f. *Business Analis (BA)*

Bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi pembiayaan mitra dan penjamin. Ia adalah pihak yang menyajikan semua proposal pembiayaan modal kerja yang direkomendasikannya kepada komite pembiayaan. BA adalah orang yang mendorong tercapainya kualitas portofolio yang baik, dia juga bertanggungjawab mengelola mitra yang tidak disiplin (menunggak). Secara administratif dia melapor kepada manajer cabang, namun BA berada dibawah pengawasan langsung manajer pembiayaan.

g. *Business Officer (BO)*

Business Officer bertanggungjawab atas pemasaran dan mengawasi pengembalian pembiayaan. Ia berada dalam posisi terdepan dalam mempromosikan produk pembiayaan, khususnya dalam melakukan pemasaran, pengumpulan data atau informasi, evaluasi usaha dan kunjungan pengawasan, bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang sudah disetujui dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua cabang; ia bertanggung jawab untuk memperbaharui pedoman jika ada kebijakan-kebijakan baru atau perubahan terhadap kebijakan sebelumnya. BO juga harus memastikan bahwa semua mitra, yang

berada dibawah tanggungjawabnya, mengembalikan pembiayaan secara tepat waktu dan menindak lanjuti mitra yang tidak dapat membayar sesuai ketentuan.

h. Admin

Bertanggungjawab atas BO dan system informasi manajemen. Ia bertanggungjawab atas entri MIS, pembuatan laporan, penyimpanan arsip mitra, mengelola kas kecil dan menerima tagihan untuk mitra yang membayar dikantornya. BUK adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menginformasikan ke cabang-cabang seandainya ada perubahan yang terjadi. Selain itu BUK memiliki tanggung jawab memantau kinerja produk, review dan peningkatan system dan prosedur pembiayaan, penilaian untuk pembukaan daerah baru serta pelatihan semua staf yang berada di bawah pengawasannya.


B. Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama Perusahaan dan Pemerintah. Adanya laporan keuangan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan kepentingannya, laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, kedua laporan ini akan memiliki perbedaan laba masing-masing, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial.

1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat netral atau tidak memihak. Laba Akuntansi (laba komersial) merupakan suatu perhitungan laba yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue*, yaitu perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya terkait. Selain itu juga merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atas keberhasilan suatu perusahaan dalam bentuk suatu periode tertentu.

Berikut disajikan laporan keuangan dari PT. Bina Artha Ventura Makassar, yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba / Rugi per 1 Januari – 31 Desember 2017 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan

PT. Bina Artha Ventura Makassar	
Laporan Posisi Keuangan	
Per 1 Januari – 31 Desember 2017	
(dalam jutaan rupiah)	
<u>Asset</u>	
Kas dan setara kas	Rp 64.472
Piutang pembiayaan konsumen	Rp 1.882.790
Piutang lain-lain	Rp 56.755
Biaya dibayar dimuka	Rp 40.000
Gedung	Rp 1.192.213
Kendaraan mobil	Rp 256.643
Akumulasi penyusutan	(Rp 289.770)
Asset pajak tangguhan- bersih	<u>Rp 12.082</u>
Jumlah Asset	<u>Rp 3.215.185</u>
<u>Liabilitas dan Ekuitas</u>	
Utang usaha :	
Pihak ketiga	Rp 51.532
Pihak berelasi	Rp 1.279
Akrual	Rp 15.694
Utang pajak	Rp 28.394
Utang lain-lain	Rp 20.843
Utang obligasi	Rp 124.806
Pinjaman	Rp 979.419
Liabilitas laba pasca kerja	<u>Rp 59.244</u>
Jumlah Liabilitas	<u>Rp 1.281.211</u>
Ekuitas	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp 132.500
Tambahan modal disetor	Rp 27.329
Penghasilan Komprehensif lain	Rp (52.812)
Saldo laba :	
Ditentukan pengguna	Rp 26.500
Tidak ditentukan pengguna	<u>Rp 1.800.457</u>
Jumlah Ekuitas	<u>Rp 1.933.974</u>
Total Liabilitas dan Ekuitas	<u>Rp 3.215.185</u>

Sumber data : Data Olahan PT. Bina Artha Ventura Makassar

Tabel 4.2

Laporan Laba / Rugi

PT. Bina Artha Ventura Makassar Laporan Laba / Rugi Per 1 Januari – 31 Desember 2017 (dalam jutaan rupiah)	
Pendapatan :	
Pembiayaan konsumen	Rp 3.398.092
Bunga deposito	Rp 1.197
Lain-Lain	<u>Rp 25.327</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 3.424.616</u>
Beban :	
Gaji & tunjangan Umum & administrasi :	(Rp 505.177)
Biaya sumbangan	Rp 50.000
Biaya entertainment	Rp 20.550
Biaya natura	Rp 28.340
Biaya telepon & fax	Rp 72.520
Biaya promosi	<u>Rp 36.433</u>
Total biaya umum & administrasi	(Rp 207.843)
Beban pendanaan	(Rp 151.041)
Beban penyusutan gedung	(Rp 238.442)
Beban penyusutan mobil	(Rp 51.328)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(Rp 81.061)
Lain-lain	<u>(Rp 37.851)</u>
Jumlah Beban	<u>(Rp 1.272.743)</u>
Labanya sebelum pajak penghasilan	Rp 2.151.873
Beban pajak	<u>(Rp 537.968)</u>
Labanya bersih tahun berjalan	<u>Rp 1.613.905</u>

Sumber : Data Olahan PT. Bina Artha Ventura Makassar

2. Rekonsiliasi Fiskal (Koreksi Fiskal)

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian terhadap besarnya laba komersial dengan laba fiskal. Koreksi fiskal dilakukan terhadap laporan keuangan komersial. Berikut disajikan uraian item dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar.

a. Koreksi Fiskal Terhadap Pendapatan

1. Bunga Deposito

Perusahaan memasukkan pendapatan bunga deposito yaitu sebesar Rp 1.197.000 dimana pendapatan tersebut harus dikoreksi negatif. Hal ini dikarenakan pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang dikenakan PPh final. Pendapatan tersebut pajaknya sudah dipungut oleh pihak lain berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000. Menurut PP 131 Tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto tabungan untuk SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (Mardiasmo, 2016 : 319).

b. Koreksi Fiskal Terhadap Beban

1. Biaya Sumbangan

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp 50.000.000 sementara itu menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g, biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, kecuali Zakat atas penghasilan nyata yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi beragama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang beragama islam terhadap Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu PT. Bina Artha Ventura Makassar harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 50.000.000.

2. Biaya Entertainment

Perusahaan memasukkan biaya entertainment sebagai pengurang penghasilan sebesar Rp 20.550.000, sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan. Dari laporan SPT PT. Bina Artha Ventura ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT. Bina Artha Ventura harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 20.550.000.

3. Biaya Natura

Perusahaan memasukkan biaya natura sebesar Rp 28.340.000 kedalam perhitungan L/R, seharusnya biaya tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam biaya operasi perusahaan karena Biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak, pernyataan ini diatur oleh UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e, yang berbunyi: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Oleh karena itu PT. Bina Artha Ventura Makassar harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 28.340.000.

4. Beban Penyusutan

a. Menurut Perusahaan

Dalam menentukan besarnya beban penyusutan, PT. Bina Artha Ventura Makassar, menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalikan tarif penyusutan dengan harga perolehan. Harga perolehan dan tarif masing-masing aktiva dapat dilihat pada Laporan Posisi Keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar. Sedangkan nilai residu dari aktiva tersebut tidak ada. Jadi besarnya beban penyusutan dari aktiva adalah:

1. Gedung

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif penyusutan} \\ &= \text{Rp } 1.192.213.100 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 238.442.620 \end{aligned}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan bangunan gedung per tahun adalah sebesar Rp 238.442.620.

2. Mobil

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \\ &= \text{Rp } 256.643.700 \times 20\% \\ &= \text{Rp } 51.328.740 \end{aligned}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan kendaraan mobil per tahun adalah sebesar Rp 51.328.740.

b. Menurut Peraturan Perpajakan

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 yang berlaku saat ini, beban penyusutan dihitung berdasarkan pengelompokan jenis aktiva tetap. Dalam hal ini, bangunan gedung dan kendaraan mobil dikelompokkan kedalam jenis aktiva tetap berwujud kelompok 1, dengan tarif 25%. Jadi besarnya beban penyusutan dari aktiva adalah:

1. Gedung

$$\begin{aligned} \text{Beban penyusutan} &= \text{Harga perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan} \\ &= \text{Rp } 1.192.213.100 \times 25\% \end{aligned}$$

$$= \text{Rp } 298.053.275$$

Jadi besarnya beban penyusutan bangunan gedung per tahun adalah sebesar Rp 298.053.275.

2. Mobil

Beban penyusutan = Harga perolehan x Tarif Penyusutan

$$= \text{Rp } 256.643.700 \times 25\%$$

$$= \text{Rp } 64.160.925$$

Jadi besarnya beban penyusutan kendaraan mobil per tahun adalah sebesar Rp. 64.160.925.

Berikut ini adalah hasil perhitungan penyusutan terhadap aktiva tetap tahun 2017 berdasarkan metode garis lurus yang telah dilakukan menurut PT. Bina Artha Ventura Makassar dan menurut Peraturan Perpajakan.

Tabel 4.3

**Daftar Aktiva Tetap dan Beban Penyusutan Menurut
PT. Bina Artha Ventura Makassar
Per 31 Desember 2017**

Jumlah Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Gedung	Nov-11	20%	Rp 1.192.213.100	Rp 238.442.620
Mobil	Mar-11	20%	Rp 256.643.700	Rp 51.328.740

Total			Rp 1.448.856.800	Rp 289.771.360
--------------	--	--	-------------------------	-----------------------

Sumber : Data Olahan PT. Bina Artha Ventura Makassar.

Tabel 4.4
Daftar Aktiva Tetap dan Beban Penyusutan
Menurut Perpajakan
Per 31 Desember 2017

Jumlah Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Gedung	Nov-11	25%	Rp 1.192.213.100	Rp 298.053.275
Mobil	Mar-11	25%	Rp 256.643.700	Rp 64.160.925
Total			Rp 1.448.856.800	Rp 362.214.200

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel daftar aktiva tetap serta beban penyusutannya yang dihitung menurut akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan diatas, terlihat adanya perbedaan jumlah nominal dari akun beban penyusutan. Dimana total penyusutan pada akuntansi komersial sebesar Rp 289.771.360 sedangkan total penyusutan pada akuntansi perpajakan sebesar Rp 362.214.200 yang menunjukkan bahwa beban penyusutan yang dilakukan oleh akuntansi komersil lebih kecil dibandingkan beban penyusutan berdasarkan akuntansi perpajakan.

Berikut disajikan perbandingan hasil perhitungan beban penyusutan yang diperoleh menurut akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan mengenai beban penyusutan aktiva tetap yang seharusnya disusutkan oleh perusahaan.

Tabel 4.5
Perbandingan Beban Penyusutan
Menurut Akuntansi Komersial dan Akuntansi Perpajakan

No	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Selisih
1	Gedung	Rp238.442.620	Rp 298.053.275	(Rp 59.610.655)
2	Mobil	Rp 51.328.740	Rp 64.160.925	(Rp 12.832.185)
	Total	Rp 289.771.360	Rp 362.214.200	(Rp 72.442.840)

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat selisih negatif, dimana beban penyusutan aktiva tetap (baik penyusutan gedung maupun mobil) yang diakui oleh Perusahaan tersebut lebih kecil daripada beban penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan. Dimana total penyusutan yang diakui perusahaan sebesar

Rp 289.771.360 sedangkan total penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan adalah sebesar Rp 362.214.200 dengan total selisih sebesar Rp 72.442.840. sehingga harus dikoreksi negatif dengan total koreksi sebesar Rp 72.442.840 dari koreksi negatif terhadap gedung sebesar Rp 59.610.655 dan korekasi negatif terhadap mobil sebesar Rp 12.832.185.

Berikut hasil koreksi fiskal yang dilakukan pada beberapa item dari laporan keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar.

Tabel 4.6

Koreksi fiskal terhadap laporan keuangan

PT. Bina Artha Ventura Makassar

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Koreksi Fiskal	
	Positif	Negatif
<u>Penghasilan</u>		
Bungan deposito		Rp 1.197
<u>Beban</u>		
Beban sumbangan	Rp 50.000	
Beban entertainment	Rp 20.550	
Beban natura	<u>Rp 28.340</u>	
Beban penyusutan gedung		Rp 59.610

Sumber: DataOlahan

3. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan (undang-undang perpajakan) untuk dijadikan acuan dalam menghitung pajak terutang suatu badan (perusahaan) setelah dilakukan koreksi fiskal. Berikut disajikan perbandingan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal setelah dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar.

Tabel 4.7
Rekonsiliasi Fiskal
(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Laporan Komersial	Koreksi Fiskal		Laporan Fiskal
		Positif	Negatif	
<u>Pendapatan</u>				
Pembiayaan Konsumen	Rp 3.398.092			Rp 3.398.092

Bunga Deposito	Rp 1.197		Rp 1.197	-
Lain-lain	Rp 25.327			Rp 25.327
Total Pendapatan	<u>Rp 3.424.616</u>			<u>Rp 3.423.419</u>
Beban				
Beban Gaji & tunjangan	Rp 505.177			Rp 505.177
Biaya sumbangan	Rp 50.000	Rp 50.000		-
Biaya telephon & fax	Rp 72.520			Rp 72.520
Biaya entertainment	Rp 20.550	Rp 20.550		-
Biaya natura	Rp 28.340	Rp 28.340		-
Biaya promosi	Rp 36.433			Rp 36.433
Beban pendanaan	Rp 151.041			Rp 151.041
Penyisihan kerugian				

penurunan Nilai	Rp 81.061			Rp 81.061
Lain-lain	Rp 37.851			Rp 37.851
Beban penyusutan gedung	Rp 238.442		Rp 59.610	Rp 298.052
Beban penyusutan mobil	Rp 51.328		Rp 12.832	Rp 64.160
Total beban	<u>Rp 1.272.743</u>			<u>Rp 1.246.295</u>
Laba sebelum pajak	<u>Rp 2.151.873</u>			<u>Rp 2.177.124</u>
Pajak badan PPh	<u>Rp (537.968)</u>			<u>Rp (544.281)</u>
Laba setelah pajak	<u>Rp 1.613.905</u>	<u>Rp 98.890</u>	<u>Rp73.639</u>	<u>Rp 1.632.843</u>

Sumber : Data Olahan

Laporan koreksi fiskal diatas, dapat dilihat laba sebelum pajak ketika belum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 2.151.873.000 dan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp 2.177.124.000 dimana selisih dari laba tersebut adalah Rp 25.251.000, Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya oleh akuntansi

dengan undang-undang perpajakan. Berikut dijelaskan mengenai penghasilan dan biaya-biaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Bunga Deposito

Perusahaan memasukkan pendapatan bunga deposito yaitu sebesar Rp 1.197.000 dimana pendapatan tersebut harus dikoreksi negatif. Hal ini dikarenakan pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang dikenakan PPh final. Pendapatan tersebut pajaknya sudah dipungut oleh pihak lain berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000. Menurut PP 131 Tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto tabungan untuk SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

b. Biaya Sumbangan

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp 50.000.000 sementara itu menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g, biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, kecuali Zakat atas penghasilan nyata yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi beragama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang beragama islam terhadap Amil Zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu PT. Bina Artha Ventura Makassar harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 50.000.000.

c. Biaya Entertainment

Perusahaan memasukkan biaya entertainment sebesar Rp 20.550.000 sebagai pengurang penghasilan, sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan. Dari laporan SPT PT. Bina Artha Ventura ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT. Bina Artha Ventura harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 20.550.000.

d. Biaya Natura

Perusahaan memasukkan biaya natura yaitu sebesar Rp 28.340.000 kedalam perhitungan laba / rugi, seharusnya biaya tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam biaya operasi perusahaan karena Biaya tersebut tidak boleh sebagai pengurang dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak, pernyataan ini diatur oleh Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e, yang berbunyi: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Oleh karena itu PT. Bina Artha Ventura Makassar harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 28.340.000.

e. Beban Penyusutan Gedung

Beban penyusutan gedung pada laporan keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar (laporan komersial) adalah sebesar Rp 238.442.620. Biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 59.610.655 sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp 298.053.275.

Terhitung sebagai berikut :

$$\text{Rp } 238.442.620 + \text{Rp } 59.610.655 = \text{Rp } 298.053.275$$

Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) akan semakin kecil. Karena jumlah beban penyusutan yang diakui oleh wajib pajak (koperasi) lebih kecil dari pada yang diakui oleh pajak. Jadi, terjadi penambahan biaya sebesar Rp 59.610.655.

f. Beban Penyusutan Mobil

Beban penyusutan mobil pada laporan keuangan PT. Bina Artha Ventura Makassar (laporan komersial) adalah sebesar Rp 51.328.740. Biaya ini perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 12.832.185 sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp 64.160.925.

Terhitung sebagai berikut :

$$\underline{\text{Rp } 51.328.740 + \text{Rp. } 12.832.185 = \text{Rp } 64.160.925}$$

Hal ini akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) akan semakin kecil. Karena jumlah beban penyusutan yang diakui oleh wajib pajak (koperasi) lebih kecil dari pada yang diakui oleh pajak. Jadi, terjadi penambahan biaya sebesar Rp 12.832.185.

4. Jurnal Penyesuaian

Adapun jurnal penyesuaian atas biaya atau beban setelah dilakukan koreksi fiskal adalah :

Beban	Rp 25.251.0000
Kas	Rp 25.251.0000

Dimana angka tersebut merupakan selisih dari pendapatan ataupun penghasilan sebelum dilakukan koreksi fiskal dan setelah dilakukan koreksi fiskal.

5. Pajak Terutang

Hasil dari koreksi fiskal yang dilakukan menyebabkan laba tersebut akan mempengaruhi jumlah pajak terutang pada akhir periode 2017 yang menyebabkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar akan bertambah atau meningkat dari perhitungannya sebelumnya.

Adapun perhitungannya pajak terutang pada akhir periode 2017 oleh PT. Bina Artha Ventura makassar adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Perbandingan Pajak Terutang
(dalam jutaan rupiah)

Pajak Terutang Sebelum Koreksi Fiskal	Pajak Terutang Setelah Koreksi Fiskal
<p>PKP Rp 2.151.873</p> <p>25% x Rp 2.151.873 = Rp 537.968</p> <p>Jumlah Pajak Terutang <u>Rp. 537.968</u></p>	<p>PKP Rp 2.177.124</p> <p>25% x Rp 2.177.124 = Rp 544.281</p> <p>Jumlah Pajak Terutang <u>Rp. 544.281</u></p>

Sumber: Data Olahan

Pada tabel 4.8 perbandingan pajak terutang. Jumlah pajak terutang sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 537.968.000 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi Rp 544.281.000 dimana selisih dari jumlah tersebut sebesar Rp 6.313.000. hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan beberapa item-item dari pendapatan atau penghasilan dan beban atau biaya yang diakui dan tidak diakui ataupun yang dapat diperkurangkan dan tidak dapat diperkurangkan oleh pihak perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perpajakan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Perusahaan baik itu disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban atau biaya dan pendapatan atau penghasilan, serta perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan perusahaan masih belum dilakukan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia (PVC). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya menurut Peter Fredy Chandra, (2015). Yang menemukan adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan akibat dari perbedaan pengakuan yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan perusahaan memiliki pajak terutang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Hasil perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan perusahaan sebagai laba kena pajak sebesar Rp 2.151.873.000 sehingga total beban pajak yang dibayarkan ialah sebesar Rp 537.968.000 dan setelah dilakukan koreksi fiskal menyebabkan jumlah laba kena pajak menjadi sebesar Rp 2.177.124.000 dengan jumlah beban pajak yang dibayarkan sebesar Rp 544.281.000 dimana selisih jumlah beban pajak yang akan dibayarkan sebesar Rp 6.313.000
2. Dari hasil analisis perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengakuan antara akun beban atau biaya dan akun pendapatan atau penghasilan sehingga ada beberapa biaya maupun penghasilan yang dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan sedangkan dalam peraturan perpajakan tidak diperbolehkan, dimana biaya tersebut adalah: biaya entertainment, biaya sumbangan, biaya natura dan beban penyusutan
3. Terjadinya koreksi fiskal pada penghasilan serta biaya-biaya, menyebabkan adanya jumlah selisih laba kena pajak antara

perusahaan dan peraturan perpajakan sebesar Rp 25.251.000, dari Rp 2.151.873 menjadi Rp 2.177.124 serta adanya perbedaan nilai penyusutan aktiva tetap pada daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar dengan peraturan perpajakan. Pada pihak perusahaan menilai penyusutannya sebesar Rp 289.771.360, sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp 362.214.200 dengan total selisih sebesar Rp 72.442.840.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan, perhitungan akuntansi pajak seharusnya berpedoman atas Undang-undang Perpajakan yang berlaku umum, agar penyajian laporan keuangan yang disusun perusahaan akan lebih wajar serta mengikuti perkembangan atas pembaharuan peraturan perpajakan yang digunakan atau yang berlaku saat ini, sehingga perusahaan dapat menerapkan akuntansi pajak penghasilan dengan tepat.
2. Bagi Komisaris Perusahaan, lebih memperhatikan kinerja karyawan dalam meningkatkan efisiensi perusahaan terutama dalam hal *tax planning* atau perencanaan pajak agar mampu meminimalisir beban pajak sehingga tidak berpengaruh besar terhadap penghasilan atau pendapatan perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya adalah lebih menambah dan mendalami wawasan tentang koreksi fiskal, serta aturan-aturan perpajakan

yang berlaku dan mengikuti perkembangan atas pembaharuan peraturan perpajakan sehingga lebih mudah dalam melakukan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pajak*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Yani. 2009. *Solusi Masalah Pajak penghasilan*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Darmayasa, Nyoman dan Nyoman Sentosa Hardika. 2011. *Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak*. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 7(3): h: 162-169.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis*. Edisi III, Yogyakarta : Andi.
- Direktur Jenderal Pajak. 2010. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 09/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*.
- Direktur Jenderal Pajak. 2009. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 27/Pj.22/1986 Tentang Biaya "Entertainment" Dan Sejenisnya (Seri Pph Umum 18)*.
- Esra. 2015. *Analisis perhitungan pph badan bagi usaha yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar per tahun (studi kasus pada cv berjaya bersama yang terdaftar Di kpp pratama makassar selatan)*. Jurnal Riset Edisi 1 Vol 1, No 002 : h 1-14.
- Vyakana Natakharisma dan I Kadek Sumadi, 2014. *Analisis Tax Planning dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran PPh pada PT. Chidehafu*. Jurnal Riset hal. 1-12.
- Intermediate, *Jilid I, Edisi kesepuluh*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jamaluddin. 2011. *Pengantar Perpajakan*. Makassar : Alauddin Press.

JeaneSusan,2013.*Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Mega surya Nusa lestari Manado*. Jurnal hal 1.14.

Languju,RyanC.C,etall.,2014.“*Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT.Bitung Mina Utama Di Kota Bitung*”. Jurnal EMBA 2,No.3:h 1101-1111.

Mangoting,Yenni. 2009. *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(1): h: 43-53.

Mardiasmo.2011.*Perpajakan*, edisi revisi, cetakan ketujuh belas,Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo.2011.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo.2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Muhammad Awal, Satrio Nugroho, Bambang Teguh. 2009. *Hak & Kewajiban dalam Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia.2010.*Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*.

Perpajakan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peter Fredy Chandra, 2015.*Analisis atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.Bina Karnada*.Jurnal hal. 1-8.

Purwono, Herry.2010.*Dasar Dasar Akuntansi Perpajakan & Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.

Sahilatua, Priska Febriani dan Naniek Noviari.2013.*Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak*. E - jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 5.1: h 231-250.

Sukrisno, Estralita. 2012. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Penerbit salemba empat, Jakarta.

Tety Aprilla Rismawani dan Nurchayati, 2016. *Analisis koreksi fiskalatas laporan keuangan komersial dalam penentuan pajak penghasilan pada PT.Gajah Mada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang)*. Jurnal Riset hal.1-13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo, Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

www.bimbingan.org/kualitatif-interpretatif.html, diakses pada tanggal 20 maret 2019.

www.halloriau.com/reado-otonomi-6238-2011-01-11-2011-targetpemkob, diakses pada tanggal 13 juni 2019.

www.ortax.org, diakses pada tanggal 13 juni 2019.

www.inaport4.co.id, diakses pada tanggal 13 juni 2019.





PT. Bina Artha Ventura Makassar
Laporan Posisi Keuangan
Per 1 Januari – 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah)

Asset

Kas dan setara kas	Rp	64.472
Piutang pembiayaan konsumen	Rp	1.882.790
Piutang lain-lain	Rp	56.755
Biaya dibayar dimuka	Rp	40.000
Gedung	Rp	1.192.213
Kendaraan mobil	Rp	256.643
Akumulasi penyusutan	(Rp)	289.770)
Asset pajak tangguhan- bersih	Rp	12.082
Jumlah Asset	Rp	<u>3.215.185</u>

Liabilitas dan Ekuitas

Utang usaha :		
Pihak ketiga	Rp	51.532
Pihak berelasi	Rp	1.279
Akrual	Rp	15.694
Utang pajak	Rp	28.394
Utang lain-lain	Rp	20.843
Utang obligasi	Rp	124.806
Pinjaman	Rp	979.419
Liabilitas laba pasca kerja	Rp	59.244
Jumlah Liabilitas	Rp	<u>1.281.211</u>

Ekuitas

Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp	132.500
Tambahan modal disetor	Rp	27.329
Penghasilan Komprehensif lain	Rp	(52.812)
Saldo laba :		
Ditentukan pengguna	Rp	26.500
Tidak ditentukan pengguna	Rp	1.800.457
Jumlah Ekuitas	Rp	<u>1.933.974</u>
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp	<u>3.215.185</u>

PT. Bina Artha Ventura Makassar
Laporan Laba / Rugi
Per 1 Januari – 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah)

Pendapatan :

Pembiayaan konsumen	Rp 3.398.092
Bunga deposito	Rp 1.197
Lain-Lain	<u>Rp 25.327</u>

Jumlah Pendapatan **Rp 3.424.616**

Beban :

Gaji & tunjangan Umum & administrasi :	(Rp 505.177)
Biaya sumbangan	Rp 50.000
Biaya entertainment	Rp 20.550
Biaya natura	Rp 28.340
Biaya telepon & fax	Rp 72.520
Biaya promosi	<u>Rp 36.433</u>
Total biaya umum & administrasi	(Rp 207.843)
Beban pendanaan	(Rp 151.041)
Beban penyusutan gedung	(Rp 238.442)
Beban penyusutan mobil	(Rp 51.328)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(Rp 81.061)
Lain-lain	<u>(Rp 37.851)</u>

Jumlah Beban **(Rp 1.272.743)**

Laba sebelum pajak penghasilan **Rp 2.151.873**

Beban pajak **(Rp 537.968)**

Laba bersih tahun berjalan **Rp 1.613.905**

**Daftar Aktiva Tetap dan Beban Penyusutan Menurut
PT. Bina Artha Ventura Makassar
Per 31 Desember 2017**

Jumlah Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Tarif Penyusutan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
Gedung	Nov-11	20%	Rp 1.192.213.100	Rp 238.442.620
Mobil	Mar-11	20%	Rp 256.643.700	Rp 51.328.740
Total			Rp 1.448.856.800	Rp 289.771.360

Sumber : Data Olahan PT. Bina Artha Ventura Makassar.



RIWAYAT HIDUP



Nama : Tri Lestari Pangestu

Nim : 105730531915

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 210

TTL : Bantaeng, 28 - 11 - 1997

Telepon/HP : 085816194102

Judul Skripsi

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar

Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan **Poniman** dan **Nurhayati**. Pendidikan dimulai pada tahun 2005 di SDINP Teladan Merpati dan selesai pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bantaeng dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bantaeng dan selesai pada tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengikuti jalur *One Day Service* dan mengambil jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai sekarang tahun 2019. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.